



BUPATI NATUNA  
PRVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro di Kabupaten Natuna sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor nonmigas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
  - b. bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam Usaha Mikro tersebut belum disertai kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, pemasaran, tekhnologi, dan kemampuan untuk bersaing;
  - c. bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Natuna perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di daerah.

9. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
16. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan didaerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang benbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan didaerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nutana.
21. Klaster adalah Pemusatan Usaha sejenis pada tempat tertentu/perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan saling melengkapi serta memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.

## BAB II

### ASAS PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

#### Pasal 2

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;

- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha; dan
- k. sadar lingkungan.

#### Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan :

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Kabupaten Natuna yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro;
- d. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dikalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### BAB III

#### KRITERIA USAHA MIKRO

#### Pasal 5

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

BAB IV  
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 6

- (1) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tiap tahun oleh Dinas/Badan/Kantor dan wajib berkordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Selain berkoordinasi dengan Dinas/Badan perencanaan dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 7

Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan Pemerintah Kabupaten, pelaksanaannya adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran yang didukung oleh dana APBD Kabupaten.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

#### Bagian Ketiga

#### Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas/Badan/Kantor wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 11

Setiap Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.

BAB V  
BENTUK-BENTUK  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 12

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi permodalan;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. fasilitasi HAKI.

Pasal 13

Setiap bentuk pemberdayaan terhadap Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 14

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

## BAB VI

### PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER

#### Pasal 15

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan Usaha Mikro perlu dilakukan dengan pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster.
- (2) Pendekatan Kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan Sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan Klaster diterapkan pada Usaha Mikro yang menjadi prioritas pengembangan Industri di Kabupaten Natuna.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dalam setiap Kawasan Industri dilingkungan Kabupaten Natuna, Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro.

BAB VII  
PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu  
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang mendukung pemberdayaan Usaha Mikro dengan menetapkan Peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.

Pasal 19

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) Huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;

- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

#### Pasal 20

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro.
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

#### Pasal 21

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

#### Pasal 22

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha;

- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

#### Pasal 23

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentral industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kakilima, serta lokasi lainnya;

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro disubsektor perdagangan retail;
  - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya,serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun- temurun;
  - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro;
  - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
  - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
  - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 25

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro didalam dan diluar negeri;
  - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro didalam dan diluar negeri; dan
  - c. memberikan insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk didalam dan diluar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 26

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

## Bagian Kedua Perlindungan Usaha

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa:
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro;
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.

- (4) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGEMBANGAN USAHA

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
- a. bahan baku;
  - b. teknologi produksi;
  - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
  - d. pemasaran; dan
  - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan.

### Pasal 29

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan

- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbaru agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

#### Pasal 30

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat HAKI didalam negeri dan di luar negeri.

#### Pasal 31

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

#### Pasal 32

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

### Pasal 33

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;  
dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro

### Pasal 35

- (1) Badan Usaha Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (2) Usaha Besar Nasional dan Asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

### Pasal 36

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Kabupaten berupaya melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Daerah :
  - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

## BAB X

### KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Kemitraan

## Pasal 38

Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

### Pasal 39

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditunjukkan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan usaha mikro;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoly dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Kabupaten berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

### Pasal 41

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. intiplasma;
  - b. subkontrak;

- c. perdagangan umum;
- d. waralaba;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk lainnya.

(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Jejaring Usaha

### Pasal 42

- (2) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (3) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang- bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang- undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro lainnya.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut Dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Usaha Mikro sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah/Negara maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Natuna sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan tetap berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 24 Oktober 2017

  
**BUPATI NATUNA,**

**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 24 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,** 

  
**WAN SISWANDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU : ( 13 / 48 / 2017 )